



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 106 / PID / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Mislahuddin Alias Nyak Mis Alias Mis Bin Hatta ;**
Tempat lahir : Saree ;
Umur/ Tgl. Lahir : 27 tahun/ 01 Mei 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Saree Kec.Lembah Seulawah Kab.Aceh Besar ;
Agama : Islam ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2012 s/d 03 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kejati, sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d 12 Nopember 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d 12 Desember 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d 09 Desember 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d 16 Januari 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d 17 Maret 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahap (I), sejak tanggal 18 Maret 2013 s.d. tanggal 16 April 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahap (II), sejak tanggal 17 April 2013 s.d. tanggal 16 Mei 2013 ;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 26 April 2013 s.d. tanggal 25 Mei 2013 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 26 Mei 2013 s.d. tanggal 24 Juli 2013 ;

PENGADILAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli, No.305/Pid.B/2012/PN-SGI, tanggal 23 April 2013 serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 17 Desember 2012, No. Reg. Perk : PDM-94/11/2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MISSALAHUDDIN alias NYAK MIS alias MIS Bin HATTA pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 23.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Jalan Blang Reubek Desa Papeun Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja seberatnya 2.888 (Dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Kilogram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2012, sekira Pkl. 10.00 wib, terdakwa menerima panggilan telpon dari Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN (DPO), dengan berkata kepada terdakwa ” dimana Mis ” lalu terdakwa menjawab ” ada disulimum ” dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN mengatakan lagi ” pulang terus kemari Saya tunggu di bawah pohon beringin dekat Pos Brimob, karena rencana mau tangkap mobil bawa Ganja dan Saya mau ajak bang Richo” dan terdakwa menjawab ” Saya kalau masalah itu tidak mau ikutlah ” dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN kembali berkata ” ya udah, datang aja dulu kemari, nanti sampai disini (dibawah pohon beringin) tolong kamu bilang saja ke bang Richo, bahwa ada mobil bawa Ganja, dan yang bawa Ganja udah pernah tipu kita, kalau tidak kamu bilang begitu takutnya bang Richo gak mau

pergi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan nanti sesampainya kamu disini kalau ditanya sama Richo darimana, kamu jawab saja baru dari Indrapuri ” dan terdakwa menjawab ” baik ”, selang 30 menit kemudian terdakwa sampai dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam BL 776 LE milik terdakwa, di bengkolan titi Alue Je Mangat yang mana pada sebelah kiri jalan tepatnya dibawah pohon beringin tersebut terdakwa melihat keberadaan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN sudah bersama – sama dengan Sdr. RICHO, lalu terdakwa turun dari mobil Avanza dan selanjutnya terdakwa menyampaikan berita tentang mobil Ganja tersebut seperti yang diminta oleh Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN kepada terdakwa via HP, setelah Sdr. RICHO mendengarkan ucapan terdakwa tentang mobil bawa Ganja yang telah menipu kami berdua, lalu Sdr. RICHO bertanya ” Betul itu kalau memang orang abang sudah ditipu sama yang bawa Ganja itu ” dan terdakwa menjawab betul sebagaimana permintaan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN kepada Terdakwa sebelumnya, setelah itu Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN meminta kepada Terdakwa untuk meminjamkan mobil Terdakwa kepada Sdr. RICHO karena Sdr. RICHO mau pulang ke Mako Brimob, sedangkan Terdakwa diajak oleh Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN pergi menggunakan mobil minibus jenis Hyundai Tucson warna hitam metalik BK 6741 XY milik Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, yaitu menuju ke Gampong Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar untuk menjemput Sdr. WIN (nama panggilan) kawan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, dan pada saat perjalanan menuju ke Gampong Panca tersebut tepatnya didalam mobil Hyundai milik Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, lalu Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN berkata lagi kepada diri Terdakwa ” nanti kalau ditanya RICHO bilang kamu kenal dengan pemilik Ganja yang mau kita tangkap, supaya RICHO mau pergi ikut menangkap dan bahwa kamu juga yang akan buat urusan kepada toke Ganja kalau sudah kita tangkap ” dan Terdakwa menjawab ” Saya nggak mau seperti itu, Saya tidak mau terlibat ” lalu Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN kembali berkata ” kamu itu aja kusuruh bilang nggak mau ” karena Terdakwa merasa tidak enak lalu Terdakwa jawab ” baik ”, dan kemudian sebelum kami sampai ke Gampong Panca kami sudah bertemu dengan Sdr. WIN dipinggir jalan, lalu Sdr. WIN langsung saja naik kedalam mobil Hyundai Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN karena Sdr. WIN sudah diberitahukan sebelumnya oleh Sdr. BAKTIAR Als.

CUT ADUEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUT ADUEN tentang rencana tangkap Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN serta Sdr. WIN pergi menuju ke Saree dengan Hyundai tersebut dan setelah tiba di Saree tepatnya didepan rumah makan Gajah Indah sekira Pkl. 11.30 Wib, lalu datanglah Sdr. RICHO sendirian dengan mobil Avanza dan berkumpul bersama terdakwa, Cut Aduen dan Win, lalu mobil Avanza, Terdakwa tinggalkan didepan rumah makan Gajah Indah berhubung mobil Avanza tersebut Terdakwa tidak izinkan untuk dibawa ke Laweung, dan selanjutnya Terdakwa, Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, Sdr. RICHO dan Sdr. WIN menaiki mobil Hyundai milik Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN menuju ke Simpang Tower Desa Kalee Kec. Muara Tiga Kab. Aceh Besar, dengan maksud mengantar Sdr. RICHO dan Sdr. WIN karena merekalah yang akan menunggu mobil Ganja yang akan ditangkap nanti, setelah menurunkan Sdr. RICHO dan Sdr. WIN di simpang Tower sekira Pkl. 12.00 Wib, lalu Terdakwa dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN berangkat menuju kembali ke Saree dan sampai di Saree sekira Pkl. 12.30 Wib Terdakwa turun dari mobil Hyundai dan naik kemobil Avanza, selanjutnya terdakwa dan Cut Aduen dengan masing – masing mobil tersebut pergi untuk beristirahat dirumah Terdakwa di Gampong Aceh Saree, kurang lebih selama Satu jam terdakwa dan Cut Aduen berada dirumah Terdakwa yaitu sekira Pkl. 13.30 Wib lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN untuk menjemput Sdr. WIN di Mess PLN Saree karena Sdr. WIN sudah berada disana, lalu Terdakwa pergi ke Mess tersebut dan setibanya di Mess Terdakwa melihat antara Sdr. RICHO dan Sdr. WIN ada satu orang kawan Sdr. RICHO yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa menelpon Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN dengan mengatakan agar Sdr. WIN dan Sdr. RICHO dan satu kawannya yang Terdakwa tidak kenal jangan dibawa kerumah Terdakwa dan kalau bisa Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN lah yang datang ke Mess saja, lalu datanglah Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN dengan menggunakan mobil Avanza Terdakwa ke Mess untuk bergabung bersama dengan Terdakwa, Sdr. RICHO dan Sdr. WIN serta kawan Sdr. RICHO tersebut.

- Setelah Terdakwa berpisah dengan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, Dkk, di Mess PLN Saree sekira Pkl. 16.00 Wib, lalu pada saat sedang tidur didalam rumah Terdakwa, tiba-tiba sekira Pkl. 00.30 Wib, Terdakwa mendapat panggilan telpon dari

Sdr. BAKTIAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN yaitu " dimana Mis " dan Terdakwa menjawab " dirumah " selanjutnya Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN mengatakan " ini kami ada tangkap mobil bawa Ganja, kami pikir kayu ternyata didalamnya Ganja, yang kawal TNI, apa ada kenalan dengan anggota Polsek Muara Tiga Laweung " dan Terdakwa menjawab " ada, jadi untuk apa " Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN berkata " ini sudah ada letusan senjata, itulah coba anggota Polsek Muara Tiga, kalau kiranya yang menembak anggota Polsek, kami mau jumpa dengan anggota tersebut, tapi kalau yang menembak anggota TNI kami tidak mau bertemu ". Setelah percakapan tersebut lalu Terdakwa menelpon Sdr. ANTO anggota Polsek Muara Tiga dan Terdakwa bertanya " Bang dimana abang, itu ada ditangkap mobil kayu satu punya kawan " Sdr. ANTO jawab " , Saya lagi duduk dengan Kapolsek, dimana ditangkap" dan Terdakwa berkata " di Biheu Meunasah Papeun " Sdr. ANTO jawab " nggak ada yang ditangkap di Biheu Meunasah Papeun, coba tanya dulu yang benar dengan kawanmu " lalu Terdakwa putuskan telpon dengan Sdr. ANTO dan langsung menelpon Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN dan Terdakwa mengatakan " dibilang bang anto tidak ada mobil kayu yang ditangkap " lalu Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN berkata " Mobil bawa Ganja kamu tanya ke bang anto ". Setelah itu Terdakwa kembali menelpon bang ANTO sambil berkata " Bang bukan mobil kayu, tapi mobil Ganja dan itu bukan punya CUT ADUEN dibilangnya, karena mobil itu duluan orang CUT ADUEN yang tangkap " lalu Sdr. ANTO berkata " CUT ADUEN mana adeknya bang Sap ya " dan Terdakwa jawab " iya bang, bang dibilang sama CUT ADUEN bisa nggak diselesaikan secara kekeluargaan, berapa diminta uang CUT ADUEN usahkan nanti bang " lalu Sdr. ANTO berkata " Ya, udah pokoknya jumpa dulu CUT ADUEN sama Saya, biar bisa kita bantu nanti, kalau misalnya orang CUT ADUEN itu gak salah suruh jumpai Saya " lalu Terdakwa jawab " Ya bang, nanti Saya bilang sama CUT ADUEN " setelah Terdakwa mengatakan demikian lalu Terdakwa menelpon Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN " Cut Aduen sudah Saya bilang sama bang Anto, cuma dibilang sama CUT ADUEN jumpa dulu dengan bang Anto, biar nanti CUT ADUEN bisa dibantu sama bang Anto, sekarang bang Anto tunggu di TKP CUT ADUEN, kalau kalian tidak salah jumpai aja bang Anto, kalau kalian lari itu bisa menjadi salah besar, karena DPO, bang Anto mau bantu kalau kalian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian gak salah ” dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN menjawab ” Saya bang Anto gak begitu kenal, jadi kamu aja yang jumpai bang anto, sampai ketempat bang Anto nanti telpon Saya biar Saya datang, tapi Saya kalau ditahan sama polisi gak mau ” Terdakwa menjawab ” ya biar saja tanya dulu dengan bang Anto ”. Selanjutnya Terdakwa menelpon kembali Sdr. ANTO ” Bang kalau abang sayang dengan Saya abang bilang yang betul jangan sampai nanti setelah CUT ADUEN sampai dengan abang gak lepas, itu jiwa Saya yang bermacam bisa – bisa gak bisa pulang kampung lagi, karena takut Saya kalau Cut Aduen gak lepas Saya gak tenang di kampung takut terancam ” dan Sdr. ANTO menjawab ” kalau betul – betul gak salah jumpai Saya terus disini (TKP) biar Saya bantu, dan suruh aja turun dekat mobil Hyundai sekarang ”. Setelah itu Terdakwa telpon Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN ” Cut Aduen orang bang Anto sudah tunggu didekat Mobil Hyundai, datang terus kesitu ” dan dijawab Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN ” baik, Saya akan jumpa dengan bang Anto sekarang ”. Kemudian Terdakwa menelpon lagi Sdr. ANTO dan mengatakan ” Bang sudah Terdakwa bilang sama Cut Aduen untuk menjumpai abang di TKP ” dan Sdr. ANTO jawab ” oke Terdakwa tunggu ”. Selanjutnya Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan Sdr. ANTO dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, namun ketika Terdakwa sudah tidur sekira pukul 04.00 Wib tiba – tiba Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ANTO ” tidak ada orang Cut Aduen dimobil, coba tanya yang pas dimana mereka dan berada pada arah jalan mana? ” dan Terdakwa kembali lagi hubungi Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN dengan menanyakan ” Cut Aduen berada pada arah jalan mana, kok belum jumpai bang Anto ” dan dijawab oleh Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN ” Saya di arah jalan Krueng Raya ”, selanjutnya Terdakwa beritahukan kepada Sdr. ANTO jika Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN sekarang ada dipinggir jalan arah Krueng Raya, kemudian oleh Sdr. ANTO mengatakan bahwa dia akan menjemputnya, setelah itu Terdakwa telpon lagi Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN ” itu jangan pergi kemana – mana lagi karena bang Anto mau jemput kalian ” dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN menjawab ” iya dan kamu juga Mis datang aja terus kesitu karena Saya tidak berapa kenal ”. Selanjutnya sekira Pkl. 05.00 Wib tibalah Terdakwa sendirian dengan mobil Avanza di TKP yaitu Blang Reubek Desa Papeun untuk menemui Sdr. ANTO, tetapi karena Sdr. ANTO sedang

melakukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran kepada Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, barulah sekira Pkl. 06.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ANTO ” bang apa belum jumpa dengan Cut Aduen ” dan dijawab Sdr. ANTO ” belum ” dan Terdakwa berkata lagi ” Saya pikir sudah jumpa malahan bang ” dan Sdr. ANTO berkata ” gak ada orang itu disana, coba kamu telpon lagi Cut Aduen ” lalu Terdakwa menuruti perkataan Sdr. ANTO untuk menelpon Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, ternyata telpon HP Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN sudah tidak aktif lagi. Setelah itu pencarian di TKP atas keberadaan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, Dkk. Tetap dilakukan oleh personil polisi dari Polsek Muara Tiga dan Polres Pidie sampai Pkl. 10.00 Wib, namun berhubung Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, Dkk. tidak juga ditemukan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Tiga berikut 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel 120 Ps Warna Kuning BL 9354 AL yang didalam mobil truck tersebut berisikan Ganja yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlah berat dan jumlahnya, sedangkan yang Terdakwa ketahui dari mulut Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN yaitu Ganja tersebut satu Mobil penuh.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB : 5491/NNF/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBARO,SSi Apt. Penata NIP. 197410222003 122002 dengan kesimpulan : Barang bukti milik terdakwa MISSAHUDDIN alias NYAK MIS alias MIS Bin HATTA adalah benar mengandung Cannabinoid (Positig Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MISSALAHUDDIN alias NYAK MIS alias MIS Bin HATTA pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 23.30, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Jalan Blang Reubek Desa Papeun Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih

termasuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja seberatnya 2.888 (Dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Kilogram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2012, sekira Pkl. 10.00 wib, terdakwa menerima panggilan telpon dari Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN (DPO), dengan berkata kepada terdakwa " dimana Mis " lalu terdakwa menjawab " ada disculimum " dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN mengatakan lagi " pulang terus kemari Saya tunggu di bawah pohon beringin dekat Pos Brimob, karena rencana mau tangkap mobil bawa Ganja dan Saya mau ajak bang Richo" dan terdakwa menjawab " Saya kalau masalah itu tidak mau ikutlah " dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN kembali berkata " ya udah, datang aja dulu kemari, nanti sampai disini (dibawah pohon beringin) tolong kamu bilang saja ke bang Richo, bahwa ada mobil bawa Ganja, dan yang bawa Ganja udah pernah tipu kita, kalau tidak kamu bilang begitu takutnya bang Richo gak mau pergi dan nanti sesampainya kamu disini kalau ditanya sama Richo darimana, kamu jawab saja baru dari Indrapuri " dan terdakwa menjawab " baik ", selang 30 menit kemudian terdakwa sampai dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam BL 776 LE milik terdakwa, di bengkolan titi Alue Ie Mangat yang mana pada sebelah kiri jalan tepatnya dibawah pohon beringin tersebut terdakwa melihat keberadaan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN sudah bersama – sama dengan Sdr. RICHO, lalu terdakwa turun dari mobil Avanza dan selanjutnya terdakwa menyampaikan berita tentang mobil Ganja tersebut seperti yang diminta oleh Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN kepada terdakwa via HP, setelah Sdr. RICHO mendengarkan ucapan terdakwa tentang mobil bawa Ganja yang telah menipu kami berdua, lalu Sdr. RICHO bertanya " Betul itu kalau memang orang abang sudah ditipu sama yang bawa Ganja itu " dan terdakwa menjawab betul sebagaimana permintaan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN kepada Terdakwa sebelumnya, setelah itu Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN meminta kepada Terdakwa untuk meminjamkan mobil Terdakwa kepada Sdr. RICHO karena Sdr. RICHO mau pulang ke Mako Brimob, sedangkan diri Terdakwa lalu diajak oleh Sdr. BAKTIAR Als.

CUT ADUEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUT ADUEN pergi menggunakan mobil minibus jenis Hyundai Tucson warna hitam metalik BK 6741 XY milik Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, yaitu menuju ke Gampong Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar untuk menjemput Sdr. WIN (nama panggilan) kawan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, dan pada saat perjalanan menuju ke Gampong Panca tersebut tepatnya didalam mobil Hyundai milik Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, lalu Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN berkata lagi kepada diri Terdakwa ” nanti kalau ditanya RICHO bilang kamu kenal dengan pemilik Ganja yang mau kita tangkap, supaya RICHO mau pergi ikut menangkap dan bahwa kamu juga yang akan buat urusan kepada toke Ganja kalau sudah kita tangkap ” dan Terdakwa menjawab ” Saya nggak mau seperti itu, Saya tidak mau terlibat ” lalu Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN kembali berkata ” kamu itu aja kusuruh bilang nggak mau ” karena Terdakwa merasa tidak enak lalu Terdakwa jawab ” baik ”, dan kemudian sebelum kami sampai ke Gampong Panca kami sudah bertemu dengan Sdr. WIN dipinggir jalan, lalu Sdr. WIN langsung saja naik kedalam mobil Hyundai Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN karena Sdr. WIN sudah diberitahukan sebelumnya oleh Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN tentang rencana tangkap Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN serta Sdr. WIN pergi menuju ke Saree dengan Hyundai tersebut dan setelah tiba di Saree tepatnya didepan rumah makan Gajah Indah sekira Pkl. 11.30 Wib, lalu datanglah Sdr. RICHO sendirian dengan mobil Avanza dan berkumpul bersama kami, lalu mobil Avanza Terdakwa kami tinggalkan didepan rumah makan Gajah Indah berhubung mobil Avanza tersebut Terdakwa tidak izinkan untuk dibawa ke Laweung, dan selanjutnya diri Terdakwa, Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, Sdr. RICHO dan Sdr. WIN menaiki mobil Hyundai milik Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN menuju ke Simpang Tower Desa Kalee Kec. Muara Tiga Kab. Aceh Besar, dengan maksud mengantar Sdr. RICHO dan Sdr. WIN karena merekalah yang akan menunggu mobil Ganja yang akan ditangkap nanti, setelah menurunkan Sdr. RICHO dan Sdr. WIN di simpang Tower sekira Pkl. 12.00 Wib, lalu Terdakwa dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN berangkat menuju kembali ke Saree dan sampai di Saree sekira Pkl. 12.30 Wib Terdakwa turun dari mobil Hyundai dan naik kemobil Avanza, selanjutnya kami dengan masing-masing mobil tersebut pergi untuk beristirahat di rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Gampong Aceh Saree, kurang lebih selama Satu jam kami berada di rumah Terdakwa yaitu sekira Pkl. 13.30 Wib lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN untuk menjemput Sdr. WIN di Mess PLN Saree karena Sdr. WIN sudah berada disana, lalu Terdakwa pergi ke Mess tersebut dan setibanya di Mess Terdakwa melihat antara Sdr. RICHO dan Sdr. WIN ada satu orang kawan Sdr. RICHO yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa menelpon Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN dengan mengatakan agar Sdr. WIN dan Sdr. RICHO dan satu kawannya yang Terdakwa tidak kenal jangan dibawa kerumah Terdakwa dan kalau bisa Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN lah yang datang ke Mess saja, lalu datangnya Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN dengan menggunakan mobil Avanza Terdakwa ke Mess untuk bergabung bersama dengan Terdakwa, Sdr. RICHO dan Sdr. WIN serta kawan Sdr. RICHO tersebut.

- Setelah Terdakwa berpisah dengan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, Dkk, di Mess PLN Saree sekira Pkl. 16.00 Wib, lalu pada saat sedang tidur didalam rumah Terdakwa, tiba – tiba sekira Pkl. 00.30 Wib, Terdakwa mendapat panggilan telpon dari Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN yaitu ” dimana Mis ” dan Terdakwa menjawab ” dirumah ” selanjutnya Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN mengatakan ” ini kami ada tangkap mobil bawa Ganja, kami pikir kayu ternyata didalamnya Ganja, yang kawal TNI, apa ada kenalan dengan anggota Polsek Muara Tiga Laweung ” dan Terdakwa menjawab ” ada, jadi untuk apa ” Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN berkata ” ini sudah ada letusan senjata, itulah coba anggota Polsek Muara Tiga, kalau kiranya yang menembak anggota Polsek, kami mau jumpa dengan anggota tersebut, tapi kalau yang menembak anggota TNI kami tidak mau bertemu ”. Setelah percakapan tersebut lalu Terdakwa menelpon Sdr. ANTO anggota Polsek Muara Tiga dan Terdakwa bertanya ” Bang dimana abang, itu ada ditangkap mobil kayu satu punya kawan ” Sdr. ANTO jawab ” , Saya lagi duduk dengan Kapolsek, dimana ditangkap ” dan Terdakwa berkata ” di Biheu Meunasah Papeun ” Sdr. ANTO jawab ” nggak ada yang ditangkap di Biheu Meunasah Papeun, coba tanya dulu yang benar dengan kawanmu ” lalu Terdakwa putuskan telpon dengan Sdr. ANTO dan langsung menelpon Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN dan Terdakwa mengatakan ” dibidang bang anto tidak ada mobil kayu yang ditangkap ” lalu Sdr.

BAKTIAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKTIAR Als. CUT ADUEN berkata " Mobil bawa Ganja kamu tanya ke bang anto ". Setelah itu Terdakwa kembali menelpon bang ANTO sambil berkata " Bang bukan mobil kayu, tapi mobil Ganja dan itu bukan punya CUT ADUEN dibilangnya, karena mobil itu duluan orang CUT ADUEN yang tangkap " lalu Sdr. ANTO berkata " CUT ADUEN mana adeknya bang Sap ya " dan Terdakwa jawab " iya bang, bang dibilang sama CUT ADUEN bisa nggak diselesaikan secara kekeluargaan, berapa diminta uang CUT ADUEN usahkan nanti bang " lalu Sdr. ANTO berkata " Ya, udah pokoknya jumpa dulu CUT ADUEN sama Saya, biar bisa kita bantu nanti, kalau misalnya orang CUT ADUEN itu gak salah suruh jumpai Saya " lalu Terdakwa jawab " Ya bang, nanti Saya bilang sama CUT ADUEN " setelah Terdakwa mengatakan demikian lalu Terdakwa menelpon Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN " Cut Aduen sudah Saya bilang sama bang Anto, cuma dibilang sama CUT ADUEN jumpa dulu dengan bang Anto, biar nanti CUT ADUEN bisa dibantu sama bang Anto, sekarang bang Anto tunggu di TKP CUT ADUEN, kalau kalian tidak salah jumpai aja bang Anto, kalau kalian lari itu bisa menjadi salah besar, karena DPO, bang Anto mau bantu kalau kalian gak salah " dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN menjawab " Saya bang Anto gak begitu kenal, jadi kamu aja yang jumpai bang anto, sampai ketempat bang Anto nanti telpon Saya biar Saya datang, tapi Saya kalau ditahan sama polisi gak mau " Terdakwa menjawab " ya biar saja tanya dulu dengan bang Anto ". Selanjutnya Terdakwa menelpon kembali Sdr. ANTO " Bang kalau abang sayang dengan Saya abang bilang yang betul jangan sampai nanti setelah CUT ADUEN sampai dengan abang gak lepas, itu jiwa Saya yang termancam bisa – bisa gak bisa pulang kampung lagi, karena takut Saya kalau Cut Aduen gak lepas Saya gak tenang di kampung takut terancam " dan Sdr. ANTO menjawab " kalau betul – betul gak salah jumpai Saya terus disini (TKP) biar Saya bantu, dan suruh aja turun dekat mobil Hyundai sekarang ". Setelah itu Terdakwa telpon Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN " Cut Aduen orang bang Anto sudah tunggu didekat Mobil Hyundai, datang terus kesitu " dan dijawab Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN " baik, Saya akan jumpa dengan bang Anto sekarang ". Kemudian Terdakwa menelpon lagi Sdr. ANTO dan mengatakan " Bang sudah Terdakwa bilang sama Cut Aduen untuk menjumpai abang di TKP " dan Sdr. ANTO jawab " oke Terdakwa tunggu ".

Selanjutnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan Sdr. ANTO dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, namun ketika Terdakwa sudah tidur sekira PKL 04.00 Wib tiba – tiba Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ANTO ” tidak ada orang Cut Aduen dimobil, coba tanya yang pas dimana mereka dan berada pada arah jalan mana? ” dan Terdakwa kembali lagi hubungi Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN dengan menanyakan ” Cut Aduen berada pada arah jalan mana, kok belum jumpai bang Anto ” dan dijawab oleh Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN ” Saya di arah jalan Krueng Raya ”, selanjutnya Terdakwa beritahukan kepada Sdr. ANTO jika Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN sekarang ada dipinggir jalan arah Krueng Raya, kemudian oleh Sdr. ANTO mengatakan bahwa dia akan menjemputnya, setelah itu Terdakwa telpon lagi Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN ” itu jangan pergi kemana – mana lagi karena bang Anto mau jemput kalian ” dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN menjawab ” iya dan kamu juga Mis datang aja terus kesitu karena Saya tidak berapa kenal ”. Selanjutnya sekira Pkl. 05.00 Wib tibalah Terdakwa sendirian dengan mobil Avanza di TKP yaitu Blang Reubek Desa Papeun untuk menemui Sdr. ANTO, tetapi karena Sdr. ANTO sedang melakukan pengejaran kepada Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, barulah sekira Pkl. 06.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ANTO ” bang apa belum jumpa dengan Cut Aduen ” dan dijawab Sdr. ANTO ” belum ” dan Terdakwa berkata lagi ” Saya pikir sudah jumpa malahan bang ” dan Sdr. ANTO berkata ” gak ada orang itu disana, coba kamu telpon lagi Cut Aduen ” lalu Terdakwa menuruti perkataan Sdr. ANTO untuk menelpon Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, ternyata telpon HP Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN sudah tidak aktif lagi. Setelah itu pencarian di TKP atas keberadaan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, Dkk. Tetap dilakukan oleh personil polisi dari Polsek Muara Tiga dan Polres Pidie sampai Pkl. 10.00 Wib, namun berhubung Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, Dkk. tidak juga ditemukan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Tiga berikut 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel 120 Ps Warna Kuning BL 9354 AL yang didalam mobil truck tersebut berisikan Ganja yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlah berat dan jumlahnya, sedangkan yang Terdakwa ketahui dari mulut Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN yaitu Ganja terseut satu mobil penuh.

Bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB : 5491/NNF/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBARO,SSi Apt. Penata NIP. 197410222003 122002 dengan kesimpulan : Barang bukti milik terdakwa MISSAHUDDIN alias NYAK MIS alias MIS Bin HATTA adalah benar mengandung Cannabinoid (Positig Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MISSALAHUDDIN alias NYAK MIS alias MIS Bin HATTA pada waktu sebagai tersebut dalam dakwaan Pertama bertempat di Mess PLN Saree Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, namun berdasarkan pasal 84 KUHAP pengadilan negeri sigli berwenang mengadili perkara tersebut, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Adapun pada hari Jumat tanggal 07 September 2012, sekira Pkl. 10.00 wib, terdakwa menerima panggilan telpon dari Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN (DPO), dengan berkata kepada terdakwa ” dimana Mis ” lalu terdakwa menjawab ” ada disulimum ” dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN mengatakan lagi ” pulang terus kemari Saya tunggu di bawah pohon beringin dekat Pos Brimob, karena rencana mau tangkap mobil bawa Ganja dan Saya mau ajak bang Richo” dan terdakwa menjawab ” Saya kalau masalah itu tidak mau ikutlah ” dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN kembali berkata ” ya udah, datang aja dulu kemari, nanti sampai disini (dibawah pohon beringin) tolong kamu bilang saja ke bang Richo, bahwa ada mobil bawa Ganja, dan yang bawa Ganja udah pernah tipu kita, kalau tidak kamu bilang begitu takutnya bang Richo gak mau pergi dan nanti sesampainya kamu disini kalau ditanya sama Richo darimana, kamu jawab saja baru dari Indrapuri ” dan terdakwa menjawab ” baik ”, selang 30 menit

kemudian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa sampai dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam BL 776 LE milik terdakwa, di bengkolan titi Alue Ie Mangat yang mana pada sebelah kiri jalan tepatnya dibawah pohon beringin tersebut terdakwa melihat keberadaan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN sudah bersama – sama dengan Sdr. RICHO, lalu terdakwa turun dari mobil Avanza dan selanjutnya terdakwa menyampaikan berita tentang mobil Ganja tersebut seperti yang diminta oleh Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN kepada terdakwa via HP, setelah Sdr. RICHO mendengarkan ucapan terdakwa tentang mobil bawa Ganja yang telah menipu kami berdua, lalu Sdr. RICHO bertanya ” Betul itu kalau memang orang abang sudah ditipu sama yang bawa Ganja itu ” dan terdakwa menjawab betul sebagaimana permintaan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN kepada Saya sebelumnya, setelah itu Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN meminta kepada Saya untuk meminjamkan mobil Saya kepada Sdr. RICHO karena Sdr. RICHO mau pulang ke Mako Brimob, sedangkan diri Saya lalu diajak oleh Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN pergi menggunakan mobil minibus jenis Hyundai Tucson warna hitam metalik BK 6741 XY milik Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, yaitu menuju ke Gampong Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar untuk menjemput Sdr. WIN (nama panggilan) kawan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, dan pada saat perjalanan menuju ke Gampong Panca tersebut tepatnya didalam mobil Hyundai milik Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, lalu Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN berkata lagi kepada diri Saya ” nanti kalau ditanya RICHO bilang kamu kenal dengan pemilik Ganja yang mau kita tangkap, supaya RICHO mau pergi ikut menangkap dan bahwa kamu juga yang akan buat urusan kepada toke Ganja kalau sudah kita tangkap ” dan Saya menjawab ” Saya nggak mau seperti itu, Saya tidak mau terlibat ” lalu Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN kembali berkata ” kamu itu aja kusuruh bilang nggak mau ” karena Saya merasa tidak enak lalu Saya jawab ” baik ”, dan kemudian sebelum kami sampai ke Gampong Panca kami sudah bertemu dengan Sdr. WIN dipinggir jalan, lalu Sdr. WIN langsung saja naik kedalam mobil Hyundai Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN karena Sdr. WIN sudah diberitahukan sebelumnya oleh Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN tentang rencana tangkap Ganja tersebut, selanjutnya Saya dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN serta Sdr. WIN pergi menuju ke Saree dengan Hyundai tersebut dan setelah tiba di,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Saree tepatnya didepan rumah makan Gajah Indah sekira Pkl. 11.30 Wib, lalu datanglah Sdr. RICHO sendirian dengan mobil Avanza dan berkumpul bersama kami, lalu mobil Avanza Saya kami tinggalkan didepan rumah makan Gajah Indah berhubung mobil Avanza tersebut terdakwa tidak izinkan untuk dibawa ke Laweung, dan selanjutnya terdakwa, Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN, Sdr. RICHO dan Sdr. WIN menaiki mobil Hyundai milik Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN menuju ke Simpang Tower Desa Kalee Kec. Muara Tiga Kab. Aceh Besar, dengan maksud mengantar Sdr. RICHO dan Sdr. WIN karena merekalah yang akan menunggu mobil Ganja yang akan ditangkap nanti, setelah menurunkan Sdr. RICHO dan Sdr. WIN di simpang Tower sekira Pkl. 12.00 Wib, lalu terdakwa dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN berangkat menuju kembali ke Saree dan sampai di Saree sekira Pkl. 12.30 Wib terdakwa turun dari mobil Hyundai dan naik ke mobil Avanza, selanjutnya terdakwa dan Cut Aduen dengan masing – masing mobil tersebut pergi untuk beristirahat dirumah terdakwa di Gampong Aceh Saree, kurang lebih selama Satu jam terdakwa dan Baktiar Alias Cut Aduen berada dirumah terdakwa yaitu sekira Pkl. 13.30 Wib lalu terdakwa diminta oleh Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN untuk menjemput Sdr. WIN di Mess PLN Saree karena Sdr. WIN sudah berada disana, lalu terdakwa pergi ke Mess tersebut dan setibanya di Mess terdakwa melihat antara Sdr. RICHO dan Sdr. WIN serta ada satu orang kawan Sdr. RICHO yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa menelpon Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN dengan mengatakan agar Sdr. WIN dan Sdr. RICHO dan satu kawannya yang terdakwa tidak kenal jangan dibawa kerumah terdakwa dan kalau bisa Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN lah yang datang ke Mess saja, lalu datanglah Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN dengan menggunakan mobil Avanza terdakwa ke Mess untuk bergabung bersama dengan terdakwa, Sdr. RICHO dan Sdr. WIN serta kawan Sdr. RICHO tersebut.

- Pada saat Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN datang menggunakan mobil Avanza Sdr. ke Mess PLN Saree dan bergabung bersama – sama dengan terdakwa, Sdr. RICHO dan Sdr. WIN serta kawan Sdr. RICHO yang terdakwa tidak kenal tersebut, lalu Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN mengeluarkan sebuah pipet kaca lengkap dengan Bong yang terbuat dari botol aqua sedang dan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN berkata ”

kita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita tarik ini dulu sikit (sebutan Sabu) biar bisa kita berangkat ” dan terdakwa melihat memang benar didalam pipet kaca pada ujung Bong sudah ada serbuk Sabu didalamnya, dan mulailah kami menggunakan Sabu tersebut secara bersama-sama / bergiliran yaitu terdakwa juga menggunakan Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap.

- Setelah terdakwa menggunakan Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap, lalu Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN mengajak kembali terdakwa untuk ikut dengannya pergi menangkap mobil Ganja, namun terdakwa tetap menolaknya yaitu ” Saya tidak ikut, kalo kalian mau pergi silahkan ”, selanjutnya sekira Pkl. 16.00 Wib terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan mobil Avanza terdakwa dan meninggalkan kawan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN di Mess tersebut dan terdakwa tidak sempat melihat apakah rombongan Sdr. BAKTIAR Als. CUT ADUEN juga pergi pada saat itu menuju ke Laweung Kab. Pidie bersamaan dengan terdakwa pulang kerumah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine, Nomor LAB : R-682/IX/2012/DOKKES tanggal 08 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh T. SAIFUDDIN, AMK dengan kesimpulan : Urine yang diperiksa milik terdakwa MISSAHUDDIN alias NYAK MIS alias MIS Bin HATTA adalah benar didapatkan unsure Sabu (Methamfetamina) yang merupakan Narkotika Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan tanggal 26 Februari 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Missalahuddin Als. Nyak Mis Als. Mis Bin Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan ditambah dengan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, disertai dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 75 (tujuh puluh lima) kotak kardus yang terbungkus dengan karung warna putih les biru merah yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 2.888(dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Kilogram (2.886 sudah dimusnahkan), 1(satu) unit mobil Truck Colt Diesel 120Ps warna kuning, Nomor mesin 4D34351592, Nopol BL 9354 AL, 1(satu) buah kunci mobil Truck Colt Diesel 120Ps warna kuning, Nopol BL 9354 AL, 1(satu) lembar STNK Nopol BL 9354 AL atas nama Sukardi, 1(satu) unit mobil minibus merk Hyundai Tucson warna hitam metalik, nomor rangka MHXMF3IJLC000062, nomor mesin D4CBB828742 dan Nopol BK 6741 XY, 1(satu) unit Hanphone merk Nokia model 1280 type Rm-647 code 0592239 (dalam keadaan rusak), **dipergunakan dalam perkara an.Jimmy Saragih.**
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model 300 Type RM-781, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit mobil minibus jenis Avanza 1500 S, No.rangka MHFM1BA4JBK058033 No.Mesin DCH0795 Nopol BL 776 LE warna hitam metalik (STNK) terlampir, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ibrahim Bin Nurdin.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli, No. 305/Pid.B/2012/PN-SGI, tanggal 23 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **Missalahuddin Als Nyak Mis Als Mis Bin Hatta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **tidak melaporkan terjadinya tindak pidana narkotika dan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**
- Menghukum terdakwa **Missalahuddin Als Nyak Mis Als Mis Bin Hatta** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit mobil minibus jenis Avanza 1500 S, No.rangka MHFM1BA4JBK058033, No.Mesin DCH0795 Nopol BL 776 LE warna hitam metalik (STNK) terlampir, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ibrahim Bin Nurdin;**
 - ✓ 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model 300 Type RM-781, **dirampas untuk dimusnahkan;**
- Membebaskan Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan ZULFIKARUDDIN, S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sigi pada tanggal 26 April 2013 dengan Akta permintaan banding No.13/Akta.Pid/2013/PN-SGI dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigi secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2013 dengan Akta pemberitahuan permintaan banding No.13/Akta.Pid/2013/PN-SGI;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigi pada tanggal 15 Mei 2013 dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigi kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2013, No.13/Akta.Pid/2013/PN-SGI;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigi pada tanggal 29 Mei 2013 dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2013, No.13/Akta.Pid/2013/PN-SGI;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Kuasa Hukum Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Sigi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Sigi masing-masing tanggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2013, No. WI.U5/1851/HK.01/V/2013 dan tanggal 24 Mei 2013, No. WI.U5/1852/HK.01/V/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Sigli, No. 305/Pid.B/2012/PN-SGI tanggal 23 April 2013, memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar pasal 131 dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2010 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai rumusan amar penjatuhan pidana dan rumusan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk di tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan dan Undang-Undang, khususnya Pasal 131 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2010 tentang Narkotika dan peraturan – peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 23 April 2013 No. 305/Pid.B/2012/PN-SGI yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai rumusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan amar penjatuhan pidana dan rumusan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** ;
2. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigi tersebut untuk yang selebihnya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari SELASA, tanggal 16 Juli 2013, oleh kami MUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, ELFI MARZUNI, S.H.,M.H. dan MAHMUD FAUZIE S.H., M.H., Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Juni 2013, No. 106/PID/2013/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh TJUT NASRULLAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. ELFI MARZUNI, S.H.,M.H.

d.t.o

2. MAHMUD FAUZIE S.H., M.H.

HAKIM KETUA

d.t.o.

MUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

TJUT NASRULLAH

Salinan yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, S.H., M.H.
NIP. 195303131978031002